**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Sebagai tuntutan perkembangan globalisasi, aktor-aktor yang terlibat dalam ranah internasional pun saat ini semakin beragam, tidak hanya Negara tapi juga *non-state actor* seperti NGO, IGO, MNC bahkan individu.Interaksi ini juga yang didukung oleh perkembangan IPTEK dan globalisasi yang semakin mempermudah arus informasi dari satu Negara ke Negara lainnya. Seperti halnya pisau yang memiliki dua sisi berlawanan, globalisasi pun tidak hanya membawa banyak manfaat, ancaman yang dihasilkan dari globalisasi ini pun semakin bertambah dan beragam.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhir-akhir ini banyak dimanfaatkan secara tidak bertanggungjawab oleh para pelaku tindak pidana yang bersifat transnasional, antara lain dalam upaya meloloskan diri dari tuntutan hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan. Tindakan tersebut jelas dapat mempersulit upaya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau bahkan untuk pelaksanaan putusan pengadilan. Tindak pidana yang bersifat transnasional bahkan mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu Negara dengan Negara lain sehingga upaya penanggulangan dan pemberantasannya sulit dilakukan tanpa kerja sama dan harmonisasi kebijakan dengan Negara lain.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat dan semakin canggih membuat semakin meningkatnya arus globalisasi. Meningkatnya dinamika arus orang dan barang lintas negara telah memicu Interaksi sosial masyarakat global yang dapat berimplikasi pada meningkatnya angka kejahatan lintas negara atau yang lebih dikenal dengan istilah Kejahatan Transnasional (*transnational crime)* baik dari segi pelaku, modus, daerah operasi, hasil kejahatan, bentuk maupun mobilitas kejahatan yang beraneka ragam telah terjadi.

Transnasional merupakan *term*/istilah atau konsep yang digunakan untuk menggambarkan interaksi yang melewati batas-batas nasional negara dan melibatkan beragam aktor di luar negara (pemerintah), Organisasi Internasional yaitu multinasional/transanasional corporations (MNCs/TNCs), *Non-govermental Organizations* dan kelompok individu. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah kompleksitas tersebut.Kejahatan yang melintasi batas negara ternyata memberikan ancaman bagi stabilitas suatu negara, kawasan bahkan sistem internasional.Salah satu munculnya kejahatan transnasional adalah kedekatan geografis sebuah wilayah negara.[[1]](#footnote-2)

Dengan semakin berkembangnya kejahatan transnasional, kemudian mendorong munculnya badan-badan yang terbentuk secara kolektif oleh Negara maupun organisasi internasonal untuk menangani dan mengantisipasi kejahatan transnasional tersebut, karena pada dasarnya kejahatan transnasional ini tidak hanya mengancam kedaulatan suatu Negara, tetapi juga mengancam individu bahkan di level internasional.

Kejahatan transnasional telah banyak merusak elemen kehidupan berbangsa dan bernegara.Globalisasi membuat batas-batas negara menjadi tidak nyata (*borderless*), sehingga ikut merekontruksikan modus operandi kejahatan transnasional yang cukup kompleks. Sistem pengorganisasian kejahatan internal (dalam negara) dan di luar batas negara (regional dan internasional) semakin terorganisir, aspek bisnis melintasi wilayah atau geografis, dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi yang serba canggih, mendayagunakan tenaga yang professional, pemodal, pihak keamanan, birokrat, mafia dan masyarakat.

Dengan semakin luas dan canggihnya jaringan kejahatan yang dibentuk tentunya berdampak pula pada semakin sukarnya melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini. Oleh karena itu, dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan transnasional yang terorganisir ini, kerja sama di antara negara-negara, baik yang sifatnya bilateral maupun multirateral merupakan hal yang sangat penting untuk direalisasikan.[[2]](#footnote-3)

Salah seorang tokoh bernama Barry Buzan mengatakan bahwa keamanan akan berkaitan dengan masalah seberapa mungkin usaha yang dilakukan oleh setiap individu untuk mempertahankan keberlangsungan hidup mereka (*survival*). Sehingga isu-isu atau masalah yang mengancam keberlangsungan hidup suatu kelompok kolektif atau sebuah prinsip-prinsip yang dmiliki oleh kelompok-kelompok kolektif tertentu akan dianggap sebagai suatu bentuk ancaman yang bereksistensi tinggi. Dengan demikian diperlukan sebuah tindakan atau aksi cepat untuk memprioritaskan isyu tersebut agar segera ditangani dengan menggunakan sarana-sarana yang tersedia agar tidak akan menyebabkan terganggunya keamanan dan stabilitas suatu Negara (Buzan, 1991:21).[[3]](#footnote-4)

Kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional telah terbukti sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan transnasional. Keberhasilan kerjasama penegakan hukum tersebut pada umumnya tidak akan menjadi kenyataan jika tidak ada perjanjian bilateral atau multilateral dalam penyerahan pelaku kejahatan atau dalam kerjasama penyelidikan, penuntutan dan peradilan. Prasyarat perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena tanpa ada perjanjian itupun kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandas atas resiprositas (timbal balik).

Menurut Jeremy Douglas, kepala perwakilan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) Regional Asia Tenggara dan Pasifik dalam siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 31 Oktober 2014, nilai kejahatan transnasional yang teroganisir di Asia Tenggara saja diperkirakan mendekati US$ 100 miliar per tahun. Peningkatan jumlah cenderung terjadi pada perdagangan narkoba dan kejahatan terkait, perdagangan manusia, penyelundupan migran, perdagangan barang palsu dan obat-obatan palsu, dan kejahatan lingkungan seperti perdagangan kayu ilegal dan satwa liar. Kejahatan tersebut mengancam kebermanfaatan ekonomi dan sosial dari integrasi regional. Menurut Douglas, hasil kejahatan terorganisir di beberapa wilayah lain di Asia juga meningkat secara signifikan dan mendestabilisasi wilayah tersebut.

Mengenai kejahatan Transnasional di Indonesia. Secara geografis, Indonesia dikenal memiliki wilayah yang strategis. Penilaian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia terletak pada posisi silang diantara dua benua, yakni Asia dan Australia.Disamping itu, Indonesia juga terletak diantara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi Indonesia yang strategis seperti ini membawa konsekuensi positif maupun negatif.[[4]](#footnote-5)

Dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional.[[5]](#footnote-6)

Dan juga selain PBB, organisasikepolisian intenasional membentuk Organisasi ICPO-INTERPOL sebagai bentuk persamaan kepentingan memberantas kejahatan transnasional dan internasional di dunia. ICPO-INTERPOL yang merupakan kepanjangan dari *International Criminal Police Organization*, dengan menggunakan kata sandi INTERPOL dan juga sekaligus digunakan sebagai alamat telegrafis dalam pertukaran informasi dan komunikasi antar Negara anggota[[6]](#footnote-7) dengan markas besar berpusat di Lyon, Perancis. Setiap Negara aggota ICPO-INTERPOL memiliki NCB (*National Central Bureau*) termasuk Indonesia. Secara yuridis pembentukan *National Central Bureau* (NCB) di suatu negara didasarkan pada pasal 22 Konstitusi ICPO-INTERPOL yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi di dalam negeri, dengan NCB negara lain dan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-INTERPOL.[[7]](#footnote-8) Yang membedakan NCB-INTERPOL Indonesia dengan NCB-INTERPOL di Negara anggota lainnya adalah posisinya. Di Indonesia, NCB-INTERPOL berada dibawah kewenangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) dan bekerja bersama POLRI. Berbeda dengan NCB-INTERPOL di Negara lain, organisasi ini berdiri sendiri bukan dibawah Kepolisian setempat. Sejalan dengan tujuan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 dan RPJPN tahun 2005-2025, maka Polri sebagai bagian dari aparatur pemerintahan Indonesia telah berperan aktif di dakan mewujudkan kerjasama Internasional berupa penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan internasional. Oleh karena itu, *National Central Bureaus* (NCB) telah menjadi urat nadi INTERPOL.

Dalam sidang umum INTERPOL ke-83 pada November 2014 di Monaco yang dihadiri lebih dari 1.000 delegasi dari 166 negara dengan tema “*Turn Back Crime: 100 Years of International Police Cooperation*” dibahas mengenai kerjasama kepolisian antar Negara untuk memberantas berbagai bentuk kejahatan termasuk kejahatan transnasional dengan modus yang semakin berkembang. Dan selama 100 tahun terakhir, kerja sama di antara kepolisian internasional telah menjadi lebih kuat. Hal tersebut diartikan bahwa peran INTERPOL dalam mengkoordinasikan polisi dunia telah menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Tindakan kejahatan semakin melampaui batas nasional dan berkembang secara signifikan serta dicanangkannya *“Turn Back Crime”* sebagai bentuk kampanye global yang diiniasi oleh INTERPOL untuk mengajak seluruh pihak terkait seperti pihak penegak hukum, sektor publik dan swasta bersatu melawan segala praktik kejahatan, kejahatan transnasional maupun terorisme di seluruh dunia. Kampanye global *“Turn Back Crime”* ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kejahatan terorganisir dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Menggunakan berbagai saluran media yang mencakup video, internet dan jaringan sosial, kampanye ini memberikan informasi tentang bagaimana untuk tetap aman dan mendorong usaha swasta, instansi pemerintah, dan masyarakat umum untuk berperan aktif dalam memerangi berbagai kegiatan kriminal terorganisir.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kejahatan transnasional saat ini terutama yang terjadi di Indonesia?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh ICPO-INTERPOL dalam memberantas kejahatan transnasional di Indonesia?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam memberantas kejahatan transnasional di Indonesia?
4. **Pembatasan Masalah**

Karena pembahasan yang ditulis penulis dinilai cukup luas, penulis memberikan batasan masalah kepada Implementasi kampanye global “*Turn Back Crime*” ICPO-INTERPOL dalam rangka memerangi kejahatan transnasional di Indonesia.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, penulis merumuskan masalah untuk mempermudah analisis, maka perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah:

“Bagaimana implementasi dari kampanye global *“Turn Back Crime”* ICPO-INTERPOL dalam memerangi kejahatan terorganisir di Indonesia”.

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**
3. Untuk mengetahui kejahatan transnasional terorganisir yang berkembang di Indonesia saat ini terutama sebelum dan sesudah adanya kampanye “*Turn Back Crime*”.
4. Untuk mengetahui peran ICPO-INTERPOL melalui NCB-INTERPOL Indonesia dalam mengkampanyekan *“Turn Back Crime”.*
5. Untuk mengetahui implementasi kampanye global “*Turn Back Crime*” di Indonesia.
6. **Kegunaan Penelitian**
7. Untuk memperoleh wawasan serta ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya dibidang Hubungan Internasional.
8. Hasil penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian program Strata Satu (S-1) Hubungan Internasional.
9. Diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi bagi penelitian yang akan datang.
10. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
11. **Kerangka Teoritis**

Untuk mempermudah proses penelitian ini, penulis membutuhkan landasan teori untuk menganalisi teori-teori yang lalu menjadi kerangka teoritis yang dapat membantu mendassari atau mendukung penelitian ini. Maka penulis mengutip beberapa teori yang didapat dari beberapa ahli Hubungan Internasional. Pengertian Hubungan Internasional menurut K.J. HOLSTI:

**“Hubungan internasional adalah bentuk interaksi diantara masyarakat dunia dan Negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau Negara lebih lanjut dkatakan termask dari dalamnya pengkajian terhadap Politik Luar Negeri dan Rolling serta meliputi segala segi hubungan diantara negeri di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, pariwisata, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai serta etika internasional.”[[8]](#footnote-9)**

Juga seperti yang dikemukakan oleh Trygive Mathisen terjemahan Suwardi Wiraatmada dalam bukunya yang berjudul “*Metdhology in the Study of International Relations*’, bahwa Hubungan internasional mempunyai arti:

**“Semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia dalam arti semua negara dan mempengaruhi tingkah laku yang terjadi atau berasal di suatu Negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain”[[9]](#footnote-10)**

Suatu Negara melakukan Hubungan Internasional dengan Negara lain bisa menimbulkan konflik karena pada umumnya setiap negara yang terlibat dalam menjalin hubungan mempunyai kepentingan untuk mengejar kepentingan nasional masing-masing Negara. Terlibatnya suatu Negara dalam masalah didasarkan apabila Negara memiliki hubungan secara historis dengan negara yang mempunyai konflik dan juga Negara tersebut memiliki kepentingan nasional. Hubungan Internasional yang menyangkut beberapa aspek kehidupan manusia, pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan, yaitu: kerjasama (*cooporation*), persaingan (*competition*), dan konflik *(conflict*) antar Negara dengan Negara lainnya. Hal in disebabkan karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional diantara Negara-negara atau bangsa di dunia.Hubungan Internasional merupakan landasan bagi Negara-negara atau bangsa di seluruh dunia dalam meningkatkan kohensifitas dengan Negara lainnya.

Segala sesuatu di dalam kehidupan manusia pastinya saling berhubungan satu sama lain. Begitu juga dengan Negara yang mana saling membutuhkan satu sama lain, hal ini tidak lepas dari kemampuan yang berbeda dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya oleh karena itu untuk mengatur hal tersebut maka dibentuklah organisasi internasional untuk memudahkan dalam mengatur dan menata sistem internasional serta mewujudkan kemudahan dalam berkomunikasi dan bekerja sama.

Definisi Organisasi Internasional menurut Tengku May Rudy dalam bukunya: “Administrasi dan Organisasi Internasional” menegaskan bahwa:

**“Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada Negara berbeda.”[[10]](#footnote-11)**

Tengku May Rudy pun menegaskan bahwa peran Organisasi Internasional adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau forum menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota,
2. Sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan danada kalanya bertindak sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk kelestarian lingkungan hidup, *peace keeping*, pemugaran monument bersejarah, dll),[[11]](#footnote-12)
3. Setiap Negara memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut dilakukanlah hubungan, interaksi, dan kerjasama dengan Negara lain maupun dengan organisasi internasional. Hakikatnya kerjasama dengan Negara lain maupun dengan organisasi internasional adalah untuk memenuhi kepentingan Negara yang sulit bila dilakukan sendiri.

Setiap Negara dalam mengeluarkan kebijakan yang mana berkenaan dengan segala sesuatu yang melewati batas suatu Negara pastilah memakai kebijakan politik luar negeri sebagai landasannya, demikian pula dengan Indonesia. Politik luar negeri dicerminkan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara dalam menjalin hubungannya dengan Negara lain. Sedangkan politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah:

**“Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibutuhkan oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang spesifik dituangkan dalam terminology kepentingan nasional. Politik luar negeri spesifik dilaksanakan oleh sebuah Negara sebagai sebuah inisiatif atau sebagai reaksi terhadap inisiatif yang dilakukan oleh Negara lain”[[12]](#footnote-13)**

Politik luar negeri itu sendiri oleh James N. Roosenau dibedakan menjadi tiga konsep, yaitu: Pertama, politik luar negeri sebagai *a cluster of orientations* (orientasi),[[13]](#footnote-14) kedua, politik luar negeri sebagai *a set of commitments to and plant for actions* (Tujuan),[[14]](#footnote-15) ketiga, politik luar negeri sebagai *a form of behavior* (tindakan).[[15]](#footnote-16) Setiap Negara dalam menjalankan politik luar negerinya tidak terlepas dari kepentingan nasional, karena semua tindakan yag dilakukan diluar Negara tersebut pada dasarnya adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

Keputusan politik suatu Negara bergantung juga kepada bagaimana proses diplomasi berjalan, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat dengan proses diplomasi suatu Negara harus berjalan kearah tujuan yang sama. Berhasil atau tidaknya politik luar negeri suatu Negara juga dipengaruhi oleh baik buruknya diplomasi yang dilakukan Negara tersebut.

Salah satu bentuk dari interaksi dalam hubungan internasional yang cukup penting dilakukan adalah bentuk kerjasama antar Negara. Menurut Heywood, kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan bersama (Heywood, 2002:4). Ketika muncul suatu masalah yang melibatkan dua pihak atau lebih, pihak-pihak terkait akan melakukan kerjasama dengan membentuk suatu institusi atau rezim internasional dalam menghadapinya dan masing-masing pihak memiliki kepentingan tersendiri atau bersama dalam masalah yang dihadapi tersebut.

**Holsti** dalam bukunya, *International Politics: A framework for analysis* yang diterjemahkan ke dalam buku politik internasional: suatu kerangka analisis oleh Wawan Juanda (1987:651), menyatakan bahwa kerjasama merupakan suatu perpaduan yang muncul karena adanya masalah-masalah sosial yang rumit sehingga penyelesaiannya memerlukan perhatian lebih dari Negara dan pihak pihak yang ada dibawahnya (*sub-state actor*). Kerjasama tersebut akhirnya terbentuk karena terdapat kepentingan atau tujuan yang sama sehingga pihak-pihak terkait mengupayakan suatu penyelesaian masalah secara bersama-sama. Holsti menyatakan ada empat alasan bagi suatu Negara dalam melakukan suatu kerjasama dengan Negara lain, yaitu:

1. Untuk mengurangi ongkos produksi;
2. Untuk meningkatkan efisiensi;
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama dengan munculnya agregasi dan kombinasi;
4. Untuk mengurangi atau menghilangkan pandangan negatif yang selama ini menjadi landasan bagi Negara lain dalam memandang Negara tersebut.

Holsti juga mengklasifikasikan kerjasama ke dalam bidang bidang kerjasama yang dilakukan, yaitu:

1. Kerjasama universal (global) yang melibatkan semua pihak di dunia yang tergabung dalam suatu tujuan bersama atau yang dapat disimpulkan sebagai integrasi internasional;
2. Kerjasama regional yang dilakukan oleh Negara-negara yang berdekatan secara geografis, memiliki politik dan budaya yang relative sama namun struktur produktifitas dan kemampuan yang berbeda mendorong mereka untuk melakukan kerjasama;
3. Kerjasama fungsional untuk mendukung fungsi dan tujuan bersana. Kerjasama ini bertolak belakang dengan pemikiran pragmatis yang menunjukan kemampuan tertentu pada masing-masing pihak yang terkait dalam kerjasamanya;
4. Kerjasama ideologis yang terjadu karena adanya kesamaan pandanan terhadap ideologi yang dianut dan hal ini mempengaruhi perilaku kerjasama yang dilakukan.[[16]](#footnote-17)

Kerjasama yang akan dibangun keudian akan diperhitungkan melalui kapabilitas, norma, atau tingkat kekuasaan dalam politik yang dapat mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan terkait kerjasama internasional tersebut. Karenanya, pendekatan terhadap sejarah, hukum, kemampuan struktural, perumusan keputusan dan rezim yang ada menjadi penting untuk ditelaah dalam menghadapi rumitnya sistem internasional yang berlaku.

Meskipun telah disebutkan bahwa kerjasama muncul untuk mencapai tujuan bersama, namun perbedaan tujuan lain akan muncul sesuai ruang lingkup dan kepentingan masing-masing Negara. Hal ini menunjukan pentingnya menjaga dengan baik interaksi yang dijalin diantara pihak-pihak yang terkait. Adanya interaksi yang baik tentu akan membentuk system koordinasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat sehingga terbentuk kerjasama yang harmonis. Terbentuknya kerjasama lintas batas Negara akan menciptakan interaksi antar aktor internasional dalam menghadapi masalah, terutama masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam tataran lokal. Berbagai macam isu kotemporer seperti masalah dibidang kejahatan transnasional, pendidikan, HAM dan lingkungan merupakan contoh-contoh isu dimana penyelesaiannya perlu diangkat ke tingkat global karena merupakan masalah yang berdampak pada manusia pada umumnya. Kerjasama internasional pun tidak terbatas pada aktor-aktor Negara saja, namun bisa juga dilakukan oleh aktor non-negara seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan-perusahaan internasional, organisasi internasional, individu dan lainnya.

Kerjasama internasional ini dilakukan oleh negara-negara termasuk Indonesia dalam rangka sebuah kepentingan nasionalnya, diantaranya demi memberikan rasa aman bagi rakyatnya dan menjaga stabilitas nasional dari ancaman kejahatan transnasional. Maka itulah terjalin sebuah kerjasama yang dilakukan Polri dan kepolisian dari Negara lain dalam menanggulangi aksi kejahatan transnasional tersebut.

Menurut **G.O.W. Mueller**, Kejahatan transnasional adalah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh perserikatan bangsa-bangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasikan fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain.[[17]](#footnote-18)

**Bassiouni** mengatakan bahwa kejahatan transnasional atau *transnational crime* adalah kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Jadi istilah kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional (di dalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain. Sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu. Kejahatan transnasional jelas menunjukkan perbedaannya dengan kejahatan atau tindak pidana dalam pengertian nasional semata-mata.Demikian pula sifat internasionalnya mulai semakin kabur oleh karena aspek-aspeknya sudah meliputi individu, negara, benda, publik dan privat.Sifatnya yang transnasional yang meliputi hampir semua aspek nasional maupun internasional, baik privat maupun publik, politik maupun bukan politik.Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kejahatan-kejahatan yang beraspekinternasional yang disebut sebagai kejahatan transnasional (*transnational crime*).

Istilah transnasional sendiri dalam kepustakaan hukum internasional pertama kali diperkenalkan oleh **Phillip C. Jessup**. Jessup menjelaskan bahwa selain istilah hukum internasional atau *international law,* digunakan pula istilah hukum transnasional atau *transnasional law* yang dirumuskan, semua hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas territorial suatu Negara.[[18]](#footnote-19)

Menurut **Romli Atmasasmita**, kejahatan internasional harus dibedakan dari kejahatan transnasional. Kejahatan internasional adalah suatu tindak pidana terhadap dunia atau suatu masyarakat dan biasanya digerakan oleh motif ideologi atau politik. Sebagai contoh dari kejahatan ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan hak asasi manusia, kejahatan perang (*war crimes*), genosida (*genocide*), dan lain-lain. Sedangkan kejahatan transnasional hampir selalu berkaitan dengan kejahatan dengan motif finansial, yang membawa dampak terhadap kepentingan lebih dari satu negara. Kejahatan ini antara lain, perdagangan obat bius (*drug trafficking*), kejahatan terorganisir lintas batas negara (*transborder organized criminal activity*), pencucian uang (*moneylaundering*), kejahatan finansial (*financial crimes*), perusakan lingkungan secara disengaja (*willful damage to the environment*), dan lain-lain.[[19]](#footnote-20)

Adapun menurut pertemuan *High Level* yang diselenggarakan di Majelis Umum PBB tanggal 17 Juni 2010, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon menyebutkan bahwa sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan transnasional terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api. Konvensi juga mengakui keterkaitan yang erat antara kejahatan transnasional terorganisir dengan kejahatan terorisme, meskipun karakteristiknya sangat berbeda.Meskipun kejahatan perdagangan gelap narkoba tidak dirujuk dalam Konvensi, kejahatan ini masuk kategori kejahatan lintas negara terorganisir dan bahkan sudah diatur jauh lebih lengkap dalam tiga Konvensi terkait narkoba sebelum disepakatinya UNTOC (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*).

Kemudian dengan perkembangan teknologi dan informasi telah memunculkan kejahatan transnasional dengan bentuk baru seperti *cyber terrorism, human trafficking* dan sebagainya sebagai dampak dari globalisasi yang semakin pesat.Hal ini menunjukan bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan dari sebuah bentuk isu keamanan internasional yang harus segera ditangani. Kejahatan transnasional ini merupakan kejahatan yang terencana, terorganisir, dan memerlukan persiapan yang matang. Para pelaku yang terlibat di dalamnya tidak hanya *nation-state* tetapi juga individu dan kelompok juga dapat berperan besar sebagai sponsor tak hanya sebagai pelaku saja. Melihat dari sifat dari kejahatan transnasional yang berdimensi internasional maka tidak ada satu pun Negara yang dapat mempertahankan diri dari serangan mereka dengan bekerja sendiri dalam menangani masalah kejahatan transnasional ini.[[20]](#footnote-21)

Kejahatan ini dimasukkan menjadi dua kategori yaitu *transnational in nature* yaitu kejahatan yang tidak mempunyai badan khusus yang bertugas mengkoordinir pergerakan dari aksi mereka tersebut dan *involves an organized criminal group* yang berada pada suatu kelompok atau badan organisasi tertentu yang bertugas untuk mengatur pergerakan para anggotanya dan pada umumnya kerusakan, gangguan, dan teror yang dilakukannya per-individu sehigga penekanan kepada organisasi-organisasi seperti PBB dan ASEAN juga memiliki tugas yang semakin besar terhadap kejahatan transnasional yang terorganisir ini.

Kejahatan transnasional merupakan sebuah fenomena sosial yang melibatkan manusia, tempat, dan institusi yang turut mempengaruhi oleh berbagai jenis sosial, budaya dan permasalahan ekonomi.Akibatnya, berbagai Negara memiliki definisi yang berbeda mengenai kejahatan transnasional tergantung pada filosofi tertentu. Hal tersebut merujuk pada pendapat Martin dan Romano (1992:15),

**“*transnational crime may be defined as a behavior of ongoing organizations that involves two or more nations, with such behavior being defined as a criminal by at least one of these nations*”.[[21]](#footnote-22)**

Namun menurut PBB, tidak ada definisi yang tepat dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan Kejahatan Transnasional. Tidak adanya penerapan definisi yang tepat ini ditujukan untuk memungkinkan diterapkannya definisi tersebut secara luas yang diyakini dapat berubah sesuai kondisi global, regional, atau lokal.[[22]](#footnote-23)Karena, kejahatan transnasional merupakan fenomena social yang melibatkan orang, tempat dan kelompok, yang juga dipengaruhi oleh social, budaya, factor ekonomi.[[23]](#footnote-24)Dalam konvensi Palermo, PBB mendefinisikan kejahatan transnasional pada pasal 2, yang pada intinya adalah:

1. Suatu kelompok yang terdiri dari tiga orang atau lebih yang tidak dibentuk secara acak;
2. Muncul selama beberapa waktu;
3. Bertindak dalam suatu panggung internasional yang bertujuan untuk melakukan setidaknya satu kejahatan yang dapat diganjar dengan hukuman selama empat tahun dipenjara;
4. Bertujuan untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau keuntungan material lainnya.

Dalam konteks globalisasi, kelompok perilaku kejahatan transnasional merespon kepada pasar insentif dan beraksi dengan menjalin suatu hubungan kerjasama, yang dapat membuat sistem kejahatan transnasional tersebut menjadi lebih efisien dan lebih kuat. Hasilnya, tidak ada satupun Negara yang memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan berbagai macam kejahatan transnasional tersebut.[[24]](#footnote-25) Hal tersebut disebabkan oleh sifatnya yang melintasi batas wilayah suatu Negara, dimana kekuatan hukum yang berlaku akan melemah terkait dengan tindakan yang berada di luar wilayah hukum tersebut berlaku. Seperti yang disebutkan oleh Fijnaut (dalam Peng, 2009:26), bahwa kata sifat ‘transnasional’ memberikan penjelasan bahwa semua jenis tindak kejahatan yang disebutkan bersanding dengan kata tersebut tidak mengenal batas-batas wilayah Negara.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan transnasional, secara singkat merupakan kejahatan yang telah direncanakan dan melintasi batas-batas wilayah Negara. Tindak kejahatan ini bersifat terencana, terorganisir, dan memilikin persiapan yang matang.Individu maupun kelompok dapat menjadi pelaku dari kejahatan ini, namun kelemahan yang dimiliki oleh Negara dimana pelaku berasal dapat dikatakan sebagai pendukung dari terjadinya aksi tersebut.Motif dari tindakan ini pun bermacam-macam. Bisa berupa motif ekonomi, politik, dan hal lainnya dan tindak kejahatan transnasional ini dapat melanggar hukum di lebih dari satu Negara.

Dibutuhkan setidaknya strategi sebagai upaya memerangi berbagai tindak kejahatan transnasional tersebut. Strategi kampanye, salah satunya. Saat era serba modern saat ini, polisi sebagai aparat penegak hukum tidak dapat bertindak sendiri dalam memberantas kejahatan transnasional, diperlukan pihak-pihak lain seperti masyarakat luas untuk mendukung pemerintah dan aparat Negara, salah satu cara untuk mendapat dukungan publik adalah dengan adanya kampanye.

Walaupun pada intinya kegiatan kampanye tersebut bertitik tolak pada tindakan komunikasi persuasif (komunisuasif) dalam arti lebih dan bersifat luas, namun bukan persuasif untuk tujuan perorangan dan paling tidak terdapat empat aspek komunisuasif dalam kegiatan kampanye, yaitu sebagai berikut : Kampanye secara sistematis. Kampanye berlangsung melalui berbagai tahapan-tahapan. Kampanye harus mampu mendramatisasikan tema pesan atau gagasan. Keberhasilan atau tidaknya populeritas suatu pelaksanaan kampanye tersebut. Teori Persuasi dalam Praktek Kampanye. **Perloff** (1993) menyarankan beberapa strategi kampanye yang dapat digunakan dalam praktik kampanye dalam buku Antar Venus “Manajemen Kampanye” yakni:

1. Pelaku Kampanye atau Komunikator : Siapapun yang terlibat dalam menggagas,  merancang, mengorganisasikan, dan menyampaikan pesan dalam sebuah kegiatan kampanye dapat disebut sebagai pelaku kampanye. Pesan yang diorganisasikan dan disampaikan dengan baik belum cukup untuk mempengaruhi khalayak sasaran kampanye, diperlukan juga komunikator yang terpercaya untuk dapat menyampaikan pesan tersebut.
2. Pesan Kampanye: Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, billboard bentuknya, pesan-pesan selalu menggunakan simbol, baik verbal maupun non verbal, yang diharapkan dapat memancing respons khalayak.
3. Media Kampanye: **Mc Luhan** (Klingemann, 2002) secara tegas menyatakan bahwa teknologi komunikasi baru tidak hanya mengubah jumlah ketersediaan informasi dimasyarakat tetapi juga mempengaruhi isi pesan yang ditransmisikannya.
4. Khalayak Sasaran Kampanye atau Komunikan: Pada masa sekarang pelaku kampanye umumnya menyadari bahwa khalayak merupakan titik tolak bagi setiap kegiatan kampanye. Pengetahuan tentang khalayak akan membimbing pelaku kampanye dalam merancang ”pesan apa”, ”untuk siapa”, disampaikan ”melalui media apa” dan “siapa yang cocok untuk menyampaikannya”.  Singkatnya pemahaman tentang khalayak akan menentukan bagaimana kampanye dilaksanakan dan apa hasil yang akan dicapai.

Dari uraian yang sudah disebutkan diatas, penulis membuat asumsi guna memperkuat hipotesis, yakni:

1. Indonesia sebagai Negara kepulauan sering kali menjadi gerbang maupun tempat singgah para pelaku kejahatan transnasional sebelum ke Negara tujuan menyebabkan angka kejahatan transnasional di Indonesia menjadi tinggi, hal ini dikarenakan masih lemahnya sistem pengamanan serta pengawasan di daerah-daerah perbatasan sehingga hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan transnasional.
2. Dampak dari kejahatan transnasional meskipun tidak secara langsung dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, namun lambat laun kejahatan transnasional dapat mengancam stabilitas dan kedaulatan Negara.
3. Tingginya angka kejahatan transnasional memaksa Negara untuk melakukan kerja sama dengan sektor internal dari dalam negeri maupun luar negeri serta penanganan melalui hubungan baik berdasarkan hukum yang berlaku di masing-masing negara guna memenuhi tantangan kejahatan yang semakin beragam.
4. Kampanye yang dilakukan dengan menggunakan saluran media sosial dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahayanya kejahatan transnasional pada abad ini karena orang-orang cenderung lebih aktif menggunakan media sosial daripada perangkat media lainnya.
5. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka teoritis, perumusan masalah, dan uraian lainnya di atas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut: “Apabila implementasi kampanye global “*Turn Back Crime*” ICPO-INTERPOL dilakukan melalui media massa seperti iklan, kerja sama dengan pihak lain diluar lembaga kepolisian, sosial media, dan juga kampanye langsung ke masyarakat di Indonesia, Maka akan sangat membantu INTERPOL dalam memerangi kejahatan transnasional terorganisir di Indonesia”.

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik dan Analisis**

**Tabel 1.1 Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis  (Teoritik) | Indikator  (Empirik) | Konsep Verifikasi  (Analisis) |
| Variabel bebas:  Apabila Implementasi Kampanye Global “*Turn Back Crime*" ICPO-INTERPOL diterapkan dengan baik | 1. Diadakannya sidang umum INTERPOL ke-83 dengan tema “*Turn Back Crime: 100 years of international police cooperation”* yang dilaksanakan di Monaco, pada 3-7 November 2014 untuk meningkatkan kerjasama antara polisi dan masyarakat serta sektor swasta. 2. Kampanye *“Turn Back Crime”* INTERPOL memenangkan penghargaan *the 7th annual ‘Global Anti Counterfeiting Group Award’* kategori *Best Media Campaign* 2014-2015 dari *the Global Anti-Counterfeiting Group* (GACG) pada 22 Juni 2015 di Paris, Perancis. | 1. Data dan Fakta http://www.interpol.go.id/id/berita/671-sidang-umum-interpol-ke-83-di-monaco 2. Data dan Fakta http://www.interpol.int/News-and-media/News/2015/N2015-086 |
| Variabel Terikat:  Maka akan memerangi kejahatan transnasional di Indonesia. | 1. Divisi Humas Polri bersama dengan NCB-INTERPOL Indonesia melaksanakan konferensi pers pada 5 Juni 2014 sebagai momen dimulainya kampanye *“Turn Back Crime”* di Indonesia. 2. INTERPOL bekerja sama dengan Uni Eropa mengadakan program “The EU-ASEAN *Border Management and Migration Programme”* sebagai upaya memerangi segala tindak kejahatan transnasional di ASEAN pada 21-22 Oktober 2015 di Jakarta. 3. INTERPOL membuat sebuah inovasi meningkatkan kapasitas manajemen perbatasan bernama *I-Checkit*, yaitu suatu alat untuk mendeteksi keaslian paspor pada maskapai penerbangan yang terintegrasi dengan database *Stolen and Lost Travel Documents* (SLTD) milik INTERPOL dengan percobaan awal pada Air Asia selama 16 bulan sejak Juli 2014. | 1. Data dan Fakta http://www.interpol.go.id/id/berita/647-kampanye-interpol-turn-back-crime 2. Data dan Fakta http://www.interpol.go.id/id/berita/719-interpol-project-of-eu-asean-migrant-and-border-management-programme-ii 3. Data dan Fakta http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/I-Checkit |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran**

ICPO - INTERPOL

KerjasamKKa dengankerjasa sektor swasta

NCB – INTERPOL

INDONESIA

Kerja sama dengan sektor swasta

Kampanye melalui media massa

penerapan sistem INTERPOL I-Checkit

Progr

MEMERANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Tingkat analisis merupakan objek yang menjadi fokus penelitian. Unit analisis dari penelitian ini adalah ICPO-INTERPOL membuat gerakan kampanye global “*Turn Back Crime*” dan implementasinya dalam memerangi kejahatan transnasional di Indonesia.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut **Sugiyono** (2013:1), metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah, dimana penulis sebagai instrument kunci dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), dan hasil penelitian kualitatif menekankan kepada makna dari data yang didapatkan. Metode ini digunakan karena data yang ada nantinya akan dipaparkan secara induktif dimana data yang diperoleh akan dikategorikan, menyusun pola, mengambil inti permasalahan hingga menarik kesimpulan. Dan juga metode ini dirasa cocok karena pada dasarnya tujuan dari penelitian kualitatif bukanlah untuk membuktikan suatu hal, akan tetapi untuk mencari pengertian atas suatu fenomena yang dipaparkan. Dalam bukunya, **Creswell** menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif kita tidak memulai dengan sebuah teori untuk menguji atau membuktikan.[[25]](#footnote-26)

Selain itu, penulis juga menggunakan metode analis deskriptif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh, dianalisis dan dipaparkan secara sistematis sehingga penulis dapat menggambarkan objek penelitian dan menyorotinya secara lebih spesifik dan mendeskripsikan fennomena berdasarkan data yang terkumpul.Metode ini dijelaskan digunakan untuk menjelaskan lebih jelas kampanye global *“Turn Back Crime”* di seluruh dunia.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpula data yang digunakan adalah dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan penelaahan data terhadap buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan kegiatan, maupun data-data yang terdapat di website atau internet.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**

Adapun dalam pembuatan penelitian ini penulis melakukan pengambilan sumber data dari lembaga yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa tempatnya antara lain:

1. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Gedung TNCC, Divisi Hubungan Internasional

Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung-Jawa Barat.

1. Perpustakaan Gedung C, FISIP, Universitas Padjajaran

Jatinangor-Sumedang, Jawa Barat.

Penelitian ini berlangsung terhitung sejak bulan Oktober 2015.

**Tabel 1.2**

**Jadwal Kegiatan Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | **2015-2016** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bulan | Oktober | | November-Desember | | | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | | April | | | |
| Minggu | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kegiatan |
| 1. | Tahap Persiapan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 1. Konsultasi Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengajuan Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pembuatan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Seminar UP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Penelitian Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 1. Pengurusan Surat Izin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengajuan Surat Penelitian ke Lapangan & Wawancara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pengolahan Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Analisa Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sidang Draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Revisi Draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Sidang Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode dan teknik pengumpulan data serta sistematika penulisan dari masalah yang diteliti.

**BAB II KEBERADAAN DAN PERANAN ICPO-INTERPOL DI INDONESIA**

Dalam bab ini dibahas tentang organisasi ICPO-INTERPOL, keberadaan perwakilan mereka yaitu NCB-INTERPOL di Indonesia

**BAB III PERKEMBANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA**

Dalam bab ini, penulis akan mencoba menjelaskan tentang latar belakang dan perkembangan kejahatan transnasional di Indonesia.

**BAB IV IMPLEMENTASI KAMPANYE GLOBAL “TURN BACK CRIME” SEBAGAI UPAYA MEMERANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA**

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan kampanye global “Turn Back Crime” dan upaya-upaya yang dilakukan dalam memerangi kejahatan transnasional di Indonesia

**BAB V KESIMPULAN**

Dalam bab kelima, penulis akan memberikan kesimpulan atas penelitian ini.

1. Irdayanti, “Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Menangani Kejahatan Transnasional” dalam Jurnal Transnasional, Vol.5, No.1, Juli 2013. hlm.2 [↑](#footnote-ref-2)
2. Febby Brian Fernandes, “Dampak ratifikasi *Mutual Legal Assistance* (MLA) ASEAN terhadap angka kejahatan transnasional di Indonesia”, skripsi S-1 Hubungan Internasional FISIP UNPAS, tidak diterbitkan. 2013, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-3)
3. Buzan, Barry. [↑](#footnote-ref-4)
4. Brigadier Jendral Polisi Setyo Wasisto, (Direktur Keamanan Negara badan Intelijen Keamanan Polri Markas Besar Kepolisisan Republik Indonesia) dalam kuliah umum mengenai Kerjasama Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional di Universitas Dipenogoro pada hari Senin, 18 Maret 2013 di Ruang Theater (Gedung C FISIP UNDIP) diambil dari [http://hi.fisip.undip.ac.id/kerjasama-indonesia-dalam -menangani-kejahatan-transnasional/](http://hi.fisip.undip.ac.id/kerjasama-indonesia-dalam%20-menangani-kejahatan-transnasional/) diakses pada tanggal 30 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-5)
5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI), hlm.3 [↑](#footnote-ref-6)
6. Vademikum Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-7)
7. Profil, <http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/profil>diakses tanggal 15 November 2015. [↑](#footnote-ref-8)
8. SETA BASRI, “Pengertian Hubungan Internasional Politik Internasional dan Politik Luar Negeri” dalam <http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/hubungan-internasional.html> diakses pada 30 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-9)
9. Suwardi Wiraadmadja, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1970) hlm.7 [↑](#footnote-ref-10)
10. T. May Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional, (Bandung: Refika Aditama, 2005) hlm.3 [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibid. [↑](#footnote-ref-12)
12. Thessy Olivianda dalam “Dampak Rezim Politik Indonesia Masa Orde Baru Terhadap Kerjasama Ekonomi Dengan Negara Lain” skripsi S-1 Hubungan Internasional FISIP UNPAS, tidak diterbitkan. 2006. Hlm.19 [↑](#footnote-ref-13)
13. Merupakan suatu kumpulan dan orientasi yang memberikan pedoman kepada pembuat keputusan dalam politik luar negeri, orientasi ini terdiri dari sikap, persepsi, nilai-nilai yang berasal dari pengalaman sejarah.Kondisi strategis dari posisi suatu Negara dalam politik internasional. Untuk keterangan lebih lanjut lihat James N. Rosenau, *“The study of Foreign Policy”,* dalam James N. Rosenau, Kenneth W. Thompson, Gavin Boyd (cds), *World Politics, An Introduction, The Free Press,* New York, 1976. Hlm. 16 [↑](#footnote-ref-14)
14. Konsep kedua ini disebut sebagai pengkajian strategi, dimana muncul suatu perencanaan yang lebih nyata dan ditujukan terhadap lingkngan eksternal. Dalam tingkatan strategi ini terdapat tujuan-tujuan dan sarana-sarana serta alat-alat untuk mecapai tujuan tersebut, ibid. hlm.16 [↑](#footnote-ref-15)
15. Konsep yang ketiga ni merupakan konsep yang paling jelas atau bisa dilihat, karena aktifitasnya jelas atau langkah nyata yang diambil oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan kejadian atau situasi eksternal. Ibid, hlm.16 [↑](#footnote-ref-16)
16. Panji Senopatii Nusantara, dalam “Upaya ASEANAPOL dalam Menangani Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) di Indonesia”, skripsi S-1 Hubungan Internasional FISIP UNPAD, tidak diterbitkan. 2015. Hlm. 12 [↑](#footnote-ref-17)
17. Hoegeng Sarijadi, “*Transnational Crimes*”, dalam http://centerofsespimpolri.blogspot.co.id/2013/09/transnational-crime.html .Diakses tgl.25 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-18)
18. Universitas Sumatera Utara, “*INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION* (ICPO-INTERPOL) DALAM HUKUM INTERNASIONAL” hlm. 27 dalam http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35147/4/Chapter%20II.pdf [↑](#footnote-ref-19)
19. Sigit Fahrudin, “Kejahatan internasional” dalam <http://mukahukum.blogspot.co.id/2009/04/kejahatan-transnasional-apa-maksudyna.html> diakses tgl. 25 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-20)
20. Ibid. hlm. 20 [↑](#footnote-ref-21)
21. Panji Senopati Nusantara, dalam “Upaya ASEANAPOL dalam Menangani Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) di Indonesia”, skripsi S-1 Hubungan Internasional FISIP UNPAD, tidak diterbitkan. 2015. Hlm.16 [↑](#footnote-ref-22)
22. [*www.unodc.org*](http://www.unodc.org) diakses tanggal 06 November 2015. [↑](#footnote-ref-23)
23. Mark Findlay, “the globalization of Crime: Understanding Transnational Relationship in Context (Cambridge University Press 2003). [↑](#footnote-ref-24)
24. Panji Senopati Nusantara, dalam “Upaya ASEANAPOL dalam Menangani Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) di Indonesia”, skripsi S-1 Hubungan Internasional FISIP UNPAD, tidak diterbitkan. 2015, Hlm. 17 [↑](#footnote-ref-25)
25. John W Cresswell. 1998. “*Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions”.* California: Sage Publications. Hlm. 17 [↑](#footnote-ref-26)